



CATATAN SIDANG

Nomor 49/Pid.C/2024/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Negara Km 56 Medan-Tebing Tinggi Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024, pukul 14.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Ulan Ningsih alias Asih;

Susunan Sidang:

Iskandar Dzulgornain, S.H., M.H.Hakim;
Armiyati, S.H.Panitera Pengganti;
Leonardo Sihite, S.H. Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Ulan Ningsih alias Asih;
Tempat lahir : Sido Mukti
Umur / Tanggal lahir : 38 Tahun / 20 Mei 1985;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I, Desa Sennah, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor BP/09/II/RES.1.8/2024 tanggal 17 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :
- 1 (satu) goni plastik berondolan sawit atau seberat 30 Kg;
 - 1 (satu) unit sp. motor honda scoopy warna hitam BK 6380 XAC;
 - 1 (satu) unit sp. motor honda vario warna hitam tanpa plat nomor polisi;
 - 1 (satu) unit sp. motor honda beat warna putih BK 4241 XBC;
- c. Keterangan saksi-saksi Maruahal Paulus Hasibuan, Bintoro dan Poniman dengan keterangan bahwa Tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 sewaktu saksi-saksi sedang melakukan patroli rutin di Areal tanaman sawit PTPN IV Kebun Adolina Afdeling IV Blok 08 AP tepatnya di Desa Pondok Tengah, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai untuk mengantisipasi adanya pencurian buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Adolina. Selanjutnya saksi-saksi melihat dari jauh ada beberapa perempuan sedang mengumpulkan berondolan buah sawit selanjutnya saksi-saksi melakukan pemantauan dan sampai pada akhirnya beberapa perempuan yang tidak dikenal tersebut bergegas pergi setelah mengumpulkan beberapa kg buah sawit selanjutnya saksi-saksi melakukan penghentian terhadap perempuan tersebut dan melakukan pemeriksaan namun ketika saksi-saksi hendak memeriksa mereka, beberapa pelaku lainnya berhasil kabur dan hanya tersisa satu orang dan meninggalkan sepeda motor dan buah sawit yang mereka kumpulkan. Selanjutnya Terdakwa yang mengaku bernama Ulan Ningsih warga Dusun I, Desa Sennah, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya saksi-saksi membawa Terdakwa ke pos keamanan berikut barang bukti. Akibat yang dialami oleh pihak PTPN IV Adolina dengan adanya kejadian tersebut adalah pihak perusahaan tempat dimana saya bekerja mengalami kehilangan 1 (satu) goni plastik berisikan berondolan buah sawit dengan berat seluruhnya 30 (tiga puluh) Kg yang setiap 1 (satu) Kg senilai Rp2.525,00 (dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) dengan kerugian seluruhnya Rp75.750,00 (tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 49/Pid.C/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Ulan Ningsih alias Asih**;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 49/Pid.C/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ulan Ningsih alias Asih** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **4 (empat) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) goni plastik berondolan sawit atau seberat 30 Kg;

Dikembalikan kepada PTPN IV Kebun Adolina;

- 1 (satu) unit sp. motor honda scoopy warna hitam BK 6380 XAC;
- 1 (satu) unit sp. motor honda vario warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- 1 (satu) unit sp. motor honda beat warna putih BK 4241 XBC;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, oleh Iskandar Dzulfornain, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Armiyati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 49/Pid.C/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Marwin Edy, S.H., sebagai penyidik pada
Polsek Perbaungan dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Armiyati, S.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 – Sei Rampah Kabupaten
Sedang Bedagai Sumatera Utara – 20995

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 49/Pid.C/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Ulan Ningsih alias Asih;
Tempat lahir : Sido Mukti
Umur / Tanggal lahir : 38 Tahun / 20 Mei 1985;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I, Desa Sennah, Kecamatan Pegajahan,
Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ulan Ningsih alias Asih** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 49/Pid.C/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **4 (empat) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) goni plastik berondolan sawit atau seberat 30 Kg;

Dikembalikan kepada PTPN IV Kebun Adolina;

- 1 (satu) unit sp. motor honda scoopy warna hitam BK 6380 XAC;
- 1 (satu) unit sp. motor honda vario warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- 1 (satu) unit sp. motor honda beat warna putih BK 4241 XBC;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, oleh Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Armiyati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Marwin Edy, S.H., sebagai penyidik pada Polsek Perbaungan dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o

d.t.o

Armiyati, S.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah

Muhammad Yusni Afrianto, SH.,MH

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 49/Pid.C/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)